



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMAN PAYUYU Alias RAMAN Atau AMANG;**
2. Tempat lahir : Paguyaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Raman Payuyu alias Raman atau Amang tidak ditahan pada tahap penyidikan di Kepolisian;

Terdakwa Raman Payuyu alias Raman atau Amang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum walaupun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tmt tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMAN PAYUYU Alias RAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas II Boalemo;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baru berbentuk persegi lonjong tidak beraturan dan berwarna coklat kehijauan;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: REG.PERKARA PDM-16/BLM/Eoh.2/09/2022 tertanggal 11 Oktober 2022, sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa dia terdakwa RAMAN PAYUYU Alias RAMAN, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, Melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MARGARET TANE Alias RITA, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas Saksi Korban sedang memasak di dapur rumahnya, tiba-tiba mendengar suara bunyi yang keras di atap seperti di lempar batu sambil ada yang berkata "Allahuakbar", tidak berapa lama kemudian, terdengar lagi bunyi keras di pintu dapur, sehingga Saksi AHMAD OTOLUWA yang sedang makan di dapur pada saat itu berkata kepada Saksi Korban agar mengecek apa yang terjadi, selanjutnya Saksi Korban pun langsung membuka pintu dapur dan melihat sudah ada Terdakwa yang sedang memegang batu mengarah kepada Saksi Korban, sehingga Saksi Korban berkata "hei kenapa?" namun Terdakwa tidak menjawab melainkan melempar batu yang ia pegang ke arah Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian paha Saksi Korban sebelah kiri, melihat kejadian tersebut Saksi AHMAD OTOLUWA yang berada di dapur langsung menghampiri terdakwa dan berkata "kalau ada masalah bicara baik-baik", akan tetapi Terdakwa tetap tidak menjawab, dan langsung pergi meninggalkan korban dan Saksi AHMAD OTOLUWA pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami rasa sakit pada paha sebelah kiri sesuai dengan hasil *Visum Et Refertum* No. 357/581/PKM-BGD/VI/2022, dengan hasil pemeriksaan: terdapat memar berwarna merah kebiruan di paha kiri bagian dalam dengan ukuran enam kali dua sentimeter dengan jarak delapan sentimeter dari tempurung lutut kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ingin mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Margareta Tane alias Rita** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Wonosari dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa keterangan yang Saksi Korban berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah Terdakwa Raman Payuyu alias Raman atau Amang melempar batu kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, 8 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WITA di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 8 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WITA di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Saksi Korban sedang memasak di dapur, tiba-tiba kaget mendengar seng dapur berbunyi keras seperti ada yang melempar menggunakan batu dan saat itu juga ada yang mengatakan "Allahuakbar", setelah itu pintu dapur berbunyi keras dan Saksi Korban mengatakan "apa ini?" dan saat itu Saksi Ahmad Otoluwa alias Samin yang sedang makan di dapur rumah Saksi Korban mengatakan "Rita coba lihat dulu apa ini". Kemudian Saksi Korban langsung keluar dan melihat Terdakwa, lalu Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa "hei kenapa?" namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung melemparkan batu yang sudah dibawanya kepada Saksi Korban dan mengenai paha sebelah kiri Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mengatakan "kenapa ini Amang?" namun Terdakwa tidak menjawab lagi dan akan menyerang Saksi Korban lagi namun Saksi Ahmad Otoluwa alias Samin langsung menghampiri Terdakwa dan mengatakan "kenapa ini Amang, kalau ada masalah dibicarakan baik-baik", namun Terdakwa tetap diam tidak menjawab pertanyaan itu. Setelah itu, Saksi Ahmad Otoluwa alias Samin menenangkan dan mengantarkan Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa, kemudian adik Saksi Korban yang bernama Mahyudin mengambil batu yang dilemparkan kepada Saksi Korban, dan mengajak Saksi Korban ke Kepolisian Sektor Wonosari untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melempar batu ke arah Saksi Korban;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi Korban merasa tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melempar batu tersebut dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa ketika Saksi Korban keluar dari dapur untuk melihat keadaan, Saksi Korban melihat tangan kanan Terdakwa sudah memegang batu;
- Bahwa batu tersebut berbentuk persegi lonjong tidak beraturan dan berwarna coklat sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa batu yang dilemparkan Terdakwa kepada Saksi Korban ukurannya lebih kecil daripada batu yang dilemparkan ke arah seng dan pintu dapur;
- Bahwa Terdakwa melemparkan batu kepada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa memang Terdakwa mengarahkan batu tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa setelah melemparkan batu tersebut Terdakwa tidak langsung, namun akan menyerang Saksi Korban lagi namun segera di pisahkan dan ditenangkan oleh Saksi Ahmad Otoluwa alias Samin serta mengantarkannya ke rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah minum-minuman beralkohol dan pada saat Terdakwa melempar batu kepada Saksi Korban tidak tercium bau alkohol;
- Bahwa akibat lemparan batu tersebut mengakibatkan paha sebelah kiri Saksi Korban mengalami lebam dan membiru serta terasa sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa beraktifitas seperti biasanya karena Saksi Korban sempat demam dan untuk bergerak atau berjalan terasa sakit selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan pelemparan batu kepada orang lain, kecuali kepada Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Sektor Wonosari dan dilakukan *visum* di Puskesmas Bongo II sebagaimana hasil *visum et repertum* nomor 357/581/PKM-BGD/VI/2022 tertanggal 8 Juli 2022 yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa terdapat kerusakan akibat lemparan batu oleh Terdakwa yaitu pintu dapur Saksi Korban rusak dan terbelah menjadi dua serta perabotan yang berada di belakang pintu menjadi berantakan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut istri Terdakwa datang meminta maaf dan istri Terdakwa mengatakan tidak mengetahui apa yang terjadi kepada Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) bulan setelah kejadian dan perkara ini sudah di Kejaksaan Negeri Boalemo, Terdakwa dan keluarga Terdakwa datang mengajak Saksi Korban untuk bermusyawarah;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar semua;
2. Saksi **Ahmad Otoluwa alias Samin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Wonosari dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah Terdakwa Raman Payuyu alias Raman atau Amang melempar batu kepada Saksi Korban Margareta Tane alias Rita;
 - Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, 8 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WITA di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, 8 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WITA di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo tersebut, Saksi sedang sarapan di dapur rumah Saksi Korban, lalu mendengar atap rumah yang terbuat dari seng berbunyi keras dan kemudian pintu dapur berbunyi keras seperti ada yang melempar dengan batu, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Korban "*liat kesana, ada ap aitu?*", kemudian Saksi Korban melihat keluar dan mendengar Saksi Korban mengatakan "*hei, kenapa ini?*" dan kemudian Saksi langsung keluar dan melihat Terdakwa melemparkan batu yang sudah dipegangnya ke arah Saksi Korban dan mengenai paha sebelah kiri Saksi Korban. Saat itu Saksi langsung menenangkan Terdakwa dan mengatakan "*kenapa ini?*" namun tidak dijawab oleh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Terdakwa. Kemudian Saksi mengantarkannya pulang ke rumah orang tua Terdakwa, setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi Korban untuk melihat keadaannya;

- Bahwa rumah orang tua Terdakwa dengan rumah Saksi Korban berdekatan;
- Bahwa keadaan Saksi Korban setelah dilempar batu oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami sakit pada paha sebelah kiri, lebam dan membiru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melemparkan batu ke arah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kepada Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali karena setelah Terdakwa melempar batu kepada Saksi korban tersebut Saksi langsung menghampiri dan menenangkan Terdakwa serta mengantarkan Terdakwa ke rumah orang tuanya;
- Bahwa batu yang ditunjukkan dipersidangan tersebut adalah benar batu yang dilemparkan Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Korban saat itu hanya 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minum-minuman beralkohol dan pada saat kejadian tidak tercium bau minuman beralkohol dari mulut Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan pelemparan batu kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban menderita sakit pada bagian paha sebelah kiri, lebam, dan membiru sehingga membuatnya tidak bisa beraktifitas seperti biasanya karena Saksi Korban sempat mengalami demam dan susah berjalan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat istri Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa mendapatkan batu yang digunakannya untuk melempar ke arah Saksi Korban;
- Bahwa selain menderita sakit, rumah Saksi Korban juga mengalami kerusakan di beberapa bagian yaitu pintu dapur rusak dan perabotan yang berada dibelakang pintu menjadi berantakan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut sudah benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan dengan benar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Sektor Wonosari dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan serta telah membubuhkan tanda tangan pada setiap halamannya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait masalah pelemparan batu yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban Margareta Tane alias Rita;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat, 8 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WITA di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa selain melempat batu kepada Saksi Korban, Terdakwa juga melakukan pelemparan batu ke arah seng rumah dan pintu dapur milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 8 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yang berdekatan dengan rumah Saksi Korban, yang terletak di Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, saat itu Terdakwa sedang bercerita dengan ibu Terdakwa dan mengatakan kepada bahwa Saksi Korban ibu Terdakwa jika ibu Terdakwa sakit maka istri Terdakwa akan meninggalkan ibu Terdakwa dan tidak mau merawatnya, lalu Terdakwa bertanya kepada ibu Terdakwa apakah benar Saksi Korban benar berkata seperti itu dan dijawab benar, setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah dan menuju ke rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa melempar seng dapur rumah Saksi Korban dengan batu setelah itu Terdakwa juga melempar pintu dapur rumah Saksi Korban dengan batu, lalu Saksi Korban datang mengatakan “kenapa ini?, kenapa ini?” namun Terdakwa tidak menjawabnya dan langsung melempar batu yang sudah ada digengaman Terdakwa ke arah Saksi Korban menggunakan tangan kanan dan mengenai paha sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu, datang Saksi Ahmad Otoluwa alias Samin menghampiri Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa dan mengatakan “kiyapa ini,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



kiyapa ini?" namun Terdakwa tidak menjawabnya, kemudian Saksi Ahmad Otoluwa alias Samin membawa Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Saksi Korban;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melempar batu kepada Saksi Korban karena emosi mendengar Saksi Korban telah menghina istri Terdakwa yang mana kalau ibu Terdakwa sakit istri Terdakwa akan meninggalkan ibu Terdakwa dan tidak mau merawatnya;
- Bahwa Terdakwa melemparkan batu ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan melempar seng dan pintu dapur Saksi Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa melemparkan batu ke arah Saksi Korban, Saksi Korban tidak mengatakan "*kenapa ini?*" namun Terdakwa hanya diam;
- Bahwa yang ada saat kejadian dan melihat kejadian tersebut adalah Saksi Ahmad Otoluwa alias Samin dan Wahyudin Tane yang merupakan adik Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berbentuk persegi lonjong tidak beraturan dan berwarna coklat kehijauan adalah benar batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar ke arah Saksi Korban;
- Bahwa batu yang Terdakwa lemparkan ke arah seng dan pintu dapur milik Saksi Korban ukurannya lebih kecil daripada batu yang Terdakwa gunakan untuk melempar ke arah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kondisi Saksi Korban setelah Terdakwa melampar batu tersebut;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Korban sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban masih saudara sepupu yaitu orang tua Terdakwa dengan orang tua Saksi Korban kakak beradik;
- Bahwa setelah kejadian tepatnya setelah hari raya qurban Terdakwa bersama dengan istri datang ke rumah Saksi Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan pelemparan batu kepada Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelemparan batu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada Saksi Korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa surat hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan Puskesmas Bongo II nomor: 357/581/PKM-BGD/VI/2022 atas nama Margareta Tane yang ditandatangani oleh dr. Reza Suryapandu Nugroho tertanggal 8 Juli 2022 dengan kesimpulan berupa Perempuan koma usia sekitar empat puluh tahun dengan tanda trauma tumpul keras di paha kiri titik Trauma menyebabkan gangguan ringan pada kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berbentuk persegi lonjong tidak beraturan dan berwarna coklat kehijauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik keterangan saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 8 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WITA di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Terdakwa Raman Payuyu alias Raman atau Amang telah melempar batu ke arah Saksi Korban Margareta Tane alias Rita;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 8 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WITA di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Saksi Korban dan Saksi Ahmad Otoluwa alias Samin sedang berada di dapur rumah milik Saksi Korban, kemudian terdengar suara seng dapur rumah Saksi Korban seperti dilempar dengan batu dan berbunyi keras, tidak lama kemudian pintu dapur rumah Saksi Korban juga berbunyi keras seperti ada yang lempar dengan batu hingga perabotan yang ada di belakang pintu pun berhamburan. Kemudian Saksi Ahmad Otoluwa alias Samin mengatakan kepada Saksi Korban untuk melihat ada apa, lalu Saksi Korban keluar dari dapur dan melihat ada Terdakwa yang sudah memegang batu dan langsung melemparkan batu tersebut menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah Saksi Korban dan mengenai paha sebelah kiri Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mengatakan "*kenapa ini, kenapa ini?*" namun Terdakwa hanya diam. Saat itu Saksi Ahmad Otoluwa alias Samin langsung keluar dari dapur dan langsung menuju ke arah Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa dan membawa Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Korban;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Ahmad Otoluwa alias Samin dan Wahyudin Tane yang merupakan adik Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Otoluwa alias Samin datang kembali dan mengamankan batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu, Wahyudin Tane mengajak Saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Wonosari dengan membawa batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar Saksi Korban, lalu Saksi Korban dilakukan visum di Puskesmas Bongo II;
- Bahwa alasan Terdakwa melempar batu kepada Saksi Korban karena emosi istri Terdakwa telah dihina oleh Saksi Korban dengan mengatakan kepada ibu Terdakwa jika ibu Terdakwa sakit maka istri Terdakwa akan meninggalkan ibu Terdakwa dan tidak mau merawatnya;
- Bahwa Terdakwa melemparkan batu ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan melempar seng dan pintu dapur Saksi Korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami sakit dan memar dibagian paha sebelah kiri serta tidak dapat beraktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) minggu, sebagaimana surat hasil *visum et repertum* Puskesmas Bongo II nomor: 357/581/PKM-BGD/VI/2022 atas nama Margareta Tane yang ditandatangani oleh dr. Reza Suryapandu Nugroho tertanggal 8 Juli 2022 dengan kesimpulan berupa Perempuan koma usia sekitar empat puluh tahun dengan tanda trauma tumpul keras di paha kiri titik Trauma menyebabkan gangguan ringan pada kegiatan sehari-hari;
- Bahwa batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar Saksi Korban berbentuk persegi lonjong tidak beraturan dan berwarna coklat kehijauan;
- Bahwa Terdakwa bersama istri sudah datang ke rumah Saksi Korban untuk meminta maaf dan Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Saksi Korban Margareta Tane di atas materai tertanggal 12 November 2022 yang menyatakan bahwa "*untuk tidak keberatan lagi dengan tindakan ataupun perlakuan yang dilakukan oleh saudara RAMAN PAYUYU Alias Amang kepada saya, selaku kakak sepupu dari Raman Payuyu. Dan saya sudah memaafkan kesalahannya*";

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang Siapa”;**
2. **Unsur “Melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjukan pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subjek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama RAMAN PAYUYU Alias RAMAN Atau AMANG yang merupakan subjek hukum perseorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa bisa mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa kejahatan penganiayaan dirumuskan sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja yaitu “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”. Luka terjadi apabila terdapat perubahan bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa “Penganiayaan” (*mishandeling*) juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif yang berarti dengan timbulnya salah satu akibat yakni berupa perasaan tidak enak (penderitaan) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “Penganiayaan” (*mishandeling*) tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Jumat, 8 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WITA di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Pangeya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Saksi Korban dan Saksi Ahmad Otoluwa alias Samin sedang berada di dapur rumah milik Saksi Korban, kemudian terdengar suara seng dapur rumah Saksi Korban seperti dilempar dengan batu dan berbunyi keras, tidak lama kemudian pintu dapur rumah Saksi Korban juga berbunyi keras seperti ada yang lempar dengan batu hingga perabotan yang ada di belakang pintu pun berhamburan. Kemudian Saksi Ahmad Otoluwa alias Samin mengatakan kepada Saksi Korban untuk melihat ada apa, lalu Saksi Korban keluar dari dapur dan melihat ada Terdakwa yang sudah memegang batu dan langsung melemparkan batu tersebut menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah Saksi Korban dan mengenai paha sebelah kiri Saksi Korban, kemudian

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Saksi Korban mengatakan “*kenapa ini, kenapa ini?*” namun Terdakwa hanya diam. Saat itu Saksi Ahmad Otoluwa alias Samin langsung keluar dari dapur dan langsung menuju ke arah Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa dan membawa Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi Korban. Saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah Saksi Ahmad Otoluwa alias Samin dan Wahyudin Tane yang merupakan adik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ahmad Otoluwa alias Samin datang kembali dan mengamankan batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar Saksi Korban. Setelah itu, Wahyudin Tane mengajak Saksi Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Wonosari dengan membawa batu yang digunakan Terdakwa untuk melempar Saksi Korban, lalu Saksi Korban dilakukan visum di Puskesmas Bongo II;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melempar batu kepada Saksi Korban karena emosi istri Terdakwa telah dihina oleh Saksi Korban dengan mengatakan kepada ibu Terdakwa jika ibu Terdakwa sakit maka istri Terdakwa akan meninggalkan ibu Terdakwa dan tidak mau merawatnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami sakit dan memar dibagian paha sebelah kiri serta tidak dapat beraktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) minggu, sebagaimana surat hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan Puskesmas Bongo II nomor: 357/581/PKM-BGD/VI/2022 atas nama Margareta Tane yang ditandatangani oleh dr. Reza Suryapandu Nugroho tertanggal 8 Juli 2022 dengan kesimpulan berupa Perempuan koma usia sekitar empat puluh tahun dengan tanda trauma tumpul keras di paha kiri titik Trauma menyebabkan gangguan ringan pada kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertujuan untuk dengan sengaja merusak kesehatan orang lain dengan menimbulkan rasa sakit dan penderitaan kepada Saksi Korban, yang dengan sengaja sudah membawa batu yang digunakan untuk melempar ke arah Saksi Korban sehingga Saksi Korban merasakan sakit dan penderitaan sebagaimana surat hasil *Visum et Repertum* yang dikeluarkan Puskesmas Bongo II nomor: 357/581/PKM-BGD/VI/2022 atas nama Margareta Tane yang ditandatangani oleh dr. Reza Suryapandu Nugroho tertanggal 8 Juli 2022. Dengan demikian unsur “melakukan Penganiayaan” telah terbukti;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan menjadi tulang punggung keluarga. Selain itu, Saksi Korban Margareta Tane alias Rita di depan persidangan telah menyatakan sudah memaafkan dengan sungguh perbuatan Terdakwa karena masih dalam hubungan keluarga, hal ini senada dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai oleh Margareta Tane tertanggal 12 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tertulis Terdakwa dan surat pernyataan tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban seharusnya Terdakwa lebih berpikir dengan jernih terlebih dahulu dan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Saksi Korban, walaupun apa yang disampaikan Saksi Korban adalah benar, tidak selayaknya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa dan Saksi Korban masih terikat hubungan persaudaraan yang seharusnya saling melindungi satu sama lainnya dan mengedepankan musyawarah dari pada kekerasan. Selain dari pada itu, Terdakwa telah menjadi kepala keluarga yang seharusnya menjadi contoh yang baik untuk istri dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya surat pernyataan dari Saksi Korban dan memperhatikan hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dan Saksi Korban, serta secara nyata dipersidangan Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi Korban pun sudah memaafkan Terdakwa, maka hal-hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa *visum et repertum* Puskesmas Bongo II nomor: 357/581/PKM-BGD/VI/2022 atas nama Margareta Tane yang ditandatangani oleh dr. Reza Suryapandu Nugroho tertanggal 8 Juli 2022 dengan kesimpulan berupa Perempuan koma usia sekitar empat puluh tahun dengan tanda trauma tumpul keras di paha kiri titik Trauma menyebabkan gangguan ringan pada kegiatan sehari-hari.

Oleh karena alat bukti surat tersebut telah diajukan bersama dengan berkas perkara, maka terhadapnya agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berbentuk persegi lonjong tidak beraturan dan berwarna coklat kehijauan,

Oleh karena, barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif, dan korektif sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Kemudian pemidanaan harus bersifat edukatif artinya bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Maka dari itu, Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak pantas untuk dilakukan kepada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa di persidangan, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menyatakan telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dimana sebelumnya tidak meminta dibebaskan dari pembayaran biaya perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMAN PAYUYU Alias RAMAN Atau AMANG tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang dikeluarkan Puskesmas Bongo II nomor: 357/581/PKM-BGD/VI/2022 atas nama Margareta Tane yang ditandatangani oleh dr. Reza Suryapandu Nugroho tertanggal 8 Juli 2022;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
6. Menyatakan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah batu berbentuk persegi lonjong tidak beraturan dan berwarna coklat kehijauan;
Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat digunakan lagi;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh kami, Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. dan Achmad Noor Windanny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Tri Wibowo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Verdinan Perdana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Boalemo dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
ttd

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.
ttd

Mariany R. Korompot, S.H.

Achmad Noor Windanny, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Arif Tri Wibowo, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Tmt

Ketua Majelis	Hakim Anggota	Hakim Anggota